

Analisis Yuridis Terhadap Trend Tagar No Viral No Justice Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia (Telaah Hak Persamaan Di Hadapan Hukum)

Immel Yuliana Putri
Armasito

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, e-mail: putriimmel3@gmail.com
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, e-mail: armasito_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsekuensi fenomena tagar No Viral No Justice terhadap penegakan hukum di Indonesia serta menganalisis konsep *equality before the law* dalam penegakan hukum yang imparial, adil, dan tidak memihak dalam perspektif hukum positif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum yang relevan, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara sistematis serta preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masifnya penggunaan tagar No Viral No Justice membawa konsekuensi serius terhadap sistem penegakan hukum, yakni munculnya ketimpangan dalam kecepatan penanganan perkara, intensitas penyelidikan, serta transparansi proses hukum, di mana aparat cenderung lebih responsif terhadap perkara yang viral di media sosial. Sementara itu, konsep *equality before the law* dalam hukum positif Indonesia menegaskan persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Prinsip ini dijamin secara konstitusional dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya masih menghadapi tantangan akibat pengaruh kekuasaan, opini publik, dan viralitas perkara. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi aparat penegak hukum dalam menjunjung profesionalisme dan kepastian hukum guna mewujudkan keadilan yang imparial.

Kata Kunci: No Viral No Justice; *equality before the law*; penegakan hukum; persamaan di hadapan hukum; keadilan imparial.

Abstract: This study aims to describe the consequences of the No Viral No Justice hashtag phenomenon on law enforcement in Indonesia and to analyze the concept of *equality before the law* in impartial, fair, and unbiased law enforcement from the perspective of positive law. The research method employed is normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and relevant non-legal sources collected through library research and analyzed systematically and prescriptively. The findings indicate that the widespread use of the No Viral No Justice hashtag has significant consequences for the law enforcement system, particularly creating disparities in the speed of case handling, the intensity of investigations, and the transparency of legal processes, where law enforcement officers tend to be more responsive to cases that gain public attention on social media. Meanwhile, the concept of *equality before the law* in Indonesian positive law affirms that all citizens have equal standing before the law without discrimination. Although this principle is constitutionally guaranteed and regulated in various laws and regulations, its implementation still faces challenges due to the influence of power, public opinion, and the viral nature of certain cases. Therefore, consistent professionalism and legal certainty are essential to ensure impartial justice for all citizens.

Keywords: No Viral No Justice; *equality before the law*; law enforcement; *equality before the law* principle; impartial justice.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum dalam negara hukum harus dilaksanakan secara adil, transparan, profesional, dan tidak diskriminatif. Prinsip tersebut merupakan konsekuensi dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, seluruh tindakan penyelenggara negara, termasuk aparat penegak hukum, harus tunduk pada hukum dan diarahkan untuk melindungi hak warga negara.¹ Salah satu prinsip penting yang menjadi dasar penegakan hukum adalah asas *equality before the law*, yaitu persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum. Prinsip ini dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Asas *equality before the law* juga diperkuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil. Dalam konteks peradilan pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur berbagai hak tersangka, terdakwa, maupun korban agar proses hukum berjalan secara adil dan tidak sewenang-wenang. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah memiliki dasar normatif yang kuat untuk menjamin persamaan setiap warga negara di hadapan hukum.

Fenomena hukum muncul melalui istilah tagar *No Viral No Justice*, yaitu keadaan ketika suatu perkara baru memperoleh perhatian serius dari aparat penegak hukum setelah viral di media sosial dan mendapat tekanan publik. Viralitas memang dapat menjadi sarana kontrol sosial yang mendorong aparat bertindak lebih cepat, terbuka, dan tegas. Namun, fenomena ini juga menimbulkan persoalan karena memperlihatkan adanya kesenjangan antara asas *equality before the law* dan praktik penegakan hukum. Secara normatif, setiap warga negara seharusnya memperoleh perlakuan hukum yang sama tanpa bergantung pada status sosial, kekuasaan, atau kemampuan memviralkan perkara. Akan tetapi, dalam praktiknya, perkara yang viral sering dipersepsikan mendapat respons lebih cepat dibandingkan perkara yang tidak mendapat sorotan publik, sehingga akses terhadap keadilan seolah tidak hanya ditentukan oleh hukum dan prosedur, tetapi juga oleh eksposur di ruang digital.²

¹ Achmad Hasan Basri, Ibnu Al Alwaton Surya Waliden, and Elizatul Mufidah Indana, "Efektivitas Hak Bekerja Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Di Kabupaten Jember," *Rechtens* 14, no. 2 (2025): 197-224, <https://doi.org/https://doi.org/10.56013/rechtens.v14i2.3830>.

² Abdul Wahid, Rohadi Rohadi, and Andi Kusyandi, "'No Viral No Justice' Phenomenon in Indonesian Law Enforcement: Acceleration or Threat to Justice?," *Reformasi Hukum* 29, no. 1 (2025): 36-51, <https://doi.org/https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1183>.

Dalam konteks tersebut, media sosial memainkan peran ganda. Media sosial dapat menjadi instrumen demokratis yang memperluas partisipasi publik, mengawasi penegakan hukum, dan mendorong transparansi aparat. Melalui media sosial, masyarakat dapat menyuarakan ketidakadilan, membangun solidaritas, serta menekan lembaga penegak hukum agar tidak mengabaikan suatu perkara. Namun, media sosial juga dapat menimbulkan risiko baru, seperti *trial by social media*, penyebaran informasi yang belum terverifikasi, pembentukan opini publik yang emosional, dan tekanan massa yang dapat mengganggu asas praduga tidak bersalah serta *due process of law*.³

Isu hukum utama dalam penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara asas *equality before the law* yang dijamin secara konstitusional dengan praktik penegakan hukum yang dalam beberapa kasus dipersepsikan lebih responsif setelah perkara viral di media sosial. Problem akademik penelitian ini adalah kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Secara normatif, asas persamaan di hadapan hukum telah diatur secara jelas, tetapi dalam praktiknya masih muncul persepsi bahwa respons aparat bergantung pada tingkat perhatian publik.⁴ Penelitian ini penting dilakukan karena fenomena tagar *No Viral No Justice* menyentuh persoalan mendasar dalam negara hukum, yaitu kesetaraan di hadapan hukum, akses terhadap keadilan, dan independensi penegakan hukum. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan apakah setiap warga negara benar-benar memperoleh perlakuan hukum yang sama, apakah masyarakat yang tidak memiliki akses media sosial tetap mendapatkan pelayanan hukum yang setara, serta apakah aparat penegak hukum bekerja berdasarkan norma dan bukti atau justru dipengaruhi tekanan publik. Urgensi penelitian ini semakin kuat karena perkembangan teknologi digital telah menjadikan media sosial bukan hanya sarana komunikasi, tetapi juga ruang kontrol sosial terhadap aparat penegak hukum. Kondisi tersebut menuntut pembaruan cara pandang dalam penegakan hukum agar aparat mampu merespons aspirasi publik tanpa kehilangan objektivitas dan profesionalitas. Jika tidak direspons secara tepat, fenomena *No Viral No Justice* dapat melahirkan keadilan selektif, yaitu keadilan yang lebih mudah diperoleh oleh pihak yang mampu memviralkan kasusnya, sementara masyarakat yang tidak memiliki akses digital berisiko terabaikan.⁵

Kontribusi penelitian ini terletak pada upaya membangun konsep penegakan hukum yang imparial, adil, dan tidak bergantung pada viralitas. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian tentang hubungan antara *equality before the law*, hukum responsif, hegemoni media sosial, dan akses terhadap keadilan. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum agar memperkuat standar pelayanan, transparansi, mekanisme

³ Melinda Dina Gussela et al., "Fenomena 'No Viral No Justice' Perspektif Teori Penegakkan Hukum," *Journal Of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 2 (2025): 792-800, <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/trj.v7i2.1326>.

⁴ Arthur Josias Simon Runturambi, Munarni Aswindo, and Eliza Meiyani, "No Viral No Justice: A Criminological Review of Social Media-Based Law Enforcement from the Perspective of Progressive Law," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 12, no. 1 (2024): 177-195, <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/ius.v12i1.1361>.

⁵ Runturambi, Aswindo, and Meiyani.

pengaduan, dan pengawasan internal sehingga setiap laporan masyarakat diproses secara profesional tanpa harus menunggu viral. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkritik fenomena *No Viral No Justice*, tetapi juga menawarkan arah perbaikan sistem penegakan hukum.

Penelitian terdahulu mengenai fenomena *No Viral No Justice* telah dilakukan oleh Abdul Wahid, Rohadi, dan Adi Kusyandi dalam artikel “Fenomena *No Viral No Justice* dalam Penegakan Hukum Indonesia: Percepatan atau Ancaman Keadilan.” Penelitian tersebut menunjukkan bahwa viralitas media sosial dapat mempercepat respons aparat penegak hukum, tetapi sekaligus berpotensi mengancam prinsip keadilan apabila proses hukum terlalu dipengaruhi tekanan publik.⁶ Penelitian lain dilakukan oleh Gussela dan Beni Ahmad dalam artikel “Fenomena *No Viral No Justice* Perspektif Teori Penegakkan Hukum.” Penelitian tersebut menekankan bahwa viralitas perkara menunjukkan perubahan pola penegakan hukum, karena perhatian publik di media sosial dapat memengaruhi respons lembaga penegak hukum.⁷

Berbeda dengan dua penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus menempatkan fenomena *No Viral No Justice* sebagai persoalan *equality before the law* dalam penegakan hukum yang imparisial. Penelitian Abdul Wahid, Rohadi, dan Adi Kusyandi lebih menekankan dua sisi viralitas sebagai percepatan atau ancaman keadilan, sedangkan penelitian Gussela dan Beni Ahmad lebih menempatkan fenomena ini dalam perspektif teori penegakan hukum secara umum. Adapun penelitian ini memfokuskan analisis pada kesenjangan antara norma persamaan di hadapan hukum dan praktik penegakan hukum yang dipengaruhi viralitas, serta mengaitkannya dengan konsep hukum responsif, hegemoni media sosial, *due process of law*, dan keadilan dalam perspektif hukum positif. Dengan demikian, orisinalitas penelitian ini terletak pada penyusunan konsep penegakan hukum yang tetap responsif terhadap aspirasi publik, tetapi tidak bergantung pada tekanan viralitas dalam mewujudkan keadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berangkat dari fenomena hukum berupa menguatnya tagar *No Viral No Justice* dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Dasar hukum yang digunakan adalah prinsip negara hukum, *equality before the law*, jaminan kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945, KUHAP, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Isu hukum yang dikaji adalah kesenjangan antara norma persamaan di hadapan hukum dengan praktik penegakan hukum yang dipengaruhi viralitas perkara. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk merumuskan konsep penegakan hukum yang imparisial, profesional, transparan, dan menjamin akses keadilan bagi seluruh warga negara tanpa harus bergantung pada tekanan media sosial.

⁶ Wahid, Rohadi, and Kusyandi, “‘No Viral No Justice’ Phenomenon in Indonesian Law Enforcement: Acceleration or Threat to Justice?”

⁷ Gussela et al., “Fenomena ‘No Viral No Justice’ Perspektif Teori Penegakkan Hukum.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan asas *equality before the law* dalam sistem hukum di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum tagar *no viral no justice* terhadap respon aparat penegakan hukum di Indonesia?

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif menitikberatkan pada penelaahan norma-norma hukum serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik ditinjau dari aspek struktur vertikal hukum yang dikenal sebagai hierarki peraturan perundang-undangan maupun dari hubungan keselarasan dan keharmonisan antarperaturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dan Pendekatan Kasus (Case Approach). *Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan (library research). Melalui penelusuran dan penelaahan berbagai sumber Pustaka.*

III. Hasil dan Pembahasan

A. Pengaturan Asas Equality Before the Law dalam Sistem Hukum Indonesia

Trend *no viral no justice* di Indonesia mencerminkan keinginan masyarakat untuk memiliki sistem hukum yang lebih responsif terhadap tuntutan keadilan. Ketika aparat penegak hukum dianggap lamban atau tidak adil dalam menangani kasus-kasus tertentu, masyarakat memanfaatkan media sosial untuk memviralkan isu tersebut, dengan harapan mendapatkan perhatian dan tindakan yang lebih cepat dari pihak berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak puas dengan pendekatan hukum yang bersifat otonom atau bahkan represif, dan menuntut adanya adaptasi menuju model hukum yang lebih responsif. Trend ini juga menjadi kritik terhadap sistem hukum yang dianggap kurang adaptif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Trend ini juga menimbulkan tantangan, seperti potensi *trial by media* dan risiko penyebaran informasi yang tidak akurat. Oleh karena itu, bagi sistem hukum untuk tidak hanya merespons tekanan publik, tetapi juga memastikan bahwa proses penegakan hukum tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan *due process of law*.⁸

⁸ Abdul Wahid, Rohadi Rohadi, and Adi Kusyandi, "Fenomena 'No Viral No Justice' Dalam Penegakan Hukum Indonesia: Percepatan Atau Ancaman Keadilan," *Jurnal Reformasi Hukum* 29, no. 1 (2025): 42, doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1183.

No.	Dasar Hukum	Ketentuan/Pasal	Substansi Pengaturan	Relevansi dengan Asas <i>Equality Before the Law</i>
1	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pasal 27 ayat (1)	Menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian.	Menjadi dasar konstitusional utama bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi.
2	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pasal 28D ayat (1)	Menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.	Memperkuat jaminan konstitusional bahwa setiap orang berhak memperoleh perlakuan hukum yang adil dan setara.
3	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	Pasal 50 ayat (1)	Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.	Menjamin agar setiap tersangka memperoleh proses hukum yang cepat dan tidak diperlakukan secara sewenang-wenang.
4	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	Pasal 52	Tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.	Menjamin kebebasan tersangka atau terdakwa dalam memberikan keterangan tanpa tekanan, sehingga proses hukum berjalan adil.

No.	Dasar Hukum	Ketentuan/Pasal	Substansi Pengaturan	Relevansi dengan Asas <i>Equality Before the Law</i>
5	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	Pasal 54	Tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum.	Menjamin hak pembelaan bagi setiap orang yang berhadapan dengan proses pidana.
6	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	Pasal 56 ayat (1)	Tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati atau pidana 15 tahun atau lebih wajib didampingi penasihat hukum.	Menjamin perlindungan hukum yang lebih kuat bagi tersangka atau terdakwa dalam perkara dengan ancaman pidana berat.
7	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	Pasal 8	Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka pengadilan harus diperlakukan sama dan adil sesuai hukum.	Menegaskan prinsip perlakuan yang sama dan adil dalam seluruh tahapan peradilan pidana.
8	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	Pasal 4 ayat (1)	Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.	Menegaskan kewajiban pengadilan untuk bersikap imparial dan tidak diskriminatif terhadap para pihak.
9	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Pasal 3 ayat (2)	Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar	Menjamin bahwa perlindungan hak asasi manusia harus diberikan secara

No.	Dasar Hukum	Ketentuan/Pasal	Substansi Pengaturan	Relevansi dengan Asas <i>Equality Before the Law</i>
			manusia tanpa diskriminasi.	setara kepada setiap orang.
10	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Pasal 5 ayat (1)	Setiap orang diakui sebagai pribadi yang berhak menuntut perlakuan dan perlindungan yang sama sesuai martabat kemanusiaannya di hadapan hukum.	Mempertegas hak setiap orang untuk memperoleh perlakuan dan perlindungan hukum yang sama.
11	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Pasal 1320	Mengatur syarat sah perjanjian yang berlaku bagi setiap orang.	Menunjukkan bahwa setiap orang tunduk pada syarat hukum yang sama dalam membuat perjanjian.
12	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Pasal 1338 ayat (1)	Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.	Menegaskan persamaan kedudukan para pihak dalam hubungan perdata berdasarkan perjanjian yang sah.
13	Hukum Acara Perdata / HIR	Pasal 118 ayat (1)	Mengatur hak setiap orang untuk mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai kompetensi relatif pengadilan.	Menjamin akses setiap orang untuk menuntut haknya melalui mekanisme peradilan perdata.

Secara normatif, asas equality before the law dalam sistem hukum Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam konstitusi, hukum acara pidana, hukum acara perdata,

hukum perdata, undang-undang kekuasaan kehakiman, maupun undang-undang hak asasi manusia. Berbagai ketentuan tersebut menunjukkan bahwa prinsip persamaan di hadapan hukum tidak hanya berlaku dalam ranah pidana, tetapi juga dalam ranah perdata dan perlindungan hak asasi manusia.

Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy Satriyo terhadap Cristalino David Ozora Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 297/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun dalam perkara penganiayaan berat adalah salah satu contoh konkret penerapan fenomena *no viral no justice* dalam praktik penegakan hukum. Perkara ini memperoleh perhatian luas setelah rekaman kekerasan tersebar di media sosial, yang kemudian memicu tekanan publik secara masif terhadap aparat penegak hukum. Intensitas sorotan tersebut berimplikasi pada percepatan proses penanganan perkara serta meningkatnya transparansi dalam setiap tahapan penyidikan hingga persidangan. Dinamika ini menunjukkan bahwa viralitas berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang mendorong aparat untuk bertindak lebih responsif dan terbuka, sehingga proses hukum berjalan dengan pengawasan publik yang ketat.⁹

Kasus penganiayaan oleh Mario Dandy Satriyo terhadap Cristalino David Ozora menunjukkan secara konkret bagaimana Trend tagar *no viral no justice* bekerja dalam praktik penegakan hukum, yang dibuktikan dengan respons cepat aparat setelah video kekerasan tersebar luas di media sosial dan memicu kemarahan publik secara nasional. Tekanan publik yang masif tidak hanya mendorong percepatan penetapan tersangka dan penahanan, tetapi juga memastikan proses hukum berjalan terbuka dan diawasi secara intens oleh masyarakat. Fakta persidangan yang diungkap secara transparan, tuntutan yang tinggi, serta putusan yang relatif berat hingga mencapai total 18 tahun penjara yang kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan adanya korelasi antara viralitas dengan ketegasan penegakan hukum. Kondisi ini menegaskan bahwa tanpa adanya tekanan publik melalui media sosial, terdapat kemungkinan penanganan perkara tidak akan memperoleh tingkat percepatan, transparansi, dan ketegasan yang sama, sehingga viralitas dalam kasus ini berfungsi sebagai faktor determinan yang mempengaruhi kualitas dan hasil akhir penegakan hukum.

Perkembangan media sosial dalam masyarakat modern menunjukkan perannya sebagai alat pengawasan publik yang efektif terhadap penegakan hukum, khususnya dalam memastikan penerapan prinsip *equality before the law*. Hal ini selaras dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin persamaan kedudukan serta perlakuan yang adil di hadapan hukum, serta diperkuat oleh Pasal 8 KUHAP dan Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang menegaskan kewajiban perlakuan tanpa diskriminasi. Melalui tekanan publik yang terbentuk dari viralitas, media sosial mendorong aparat penegak

⁹ Santi Dewi, "Kasasi Ditolak, Mario Dandy Harus Jalani Total Hukuman 18 Tahun Bui," diakses https://www.idntimes.com/news/indonesia/kasasi-ditolak-mario-dandy-harus-jalani-total-hukuman-18-tahun-bui-00-bbwlv-9fp8xz?utm_source=

hukum untuk bertindak lebih transparan, responsif, dan akuntabel sehingga hak-hak setiap individu dapat terpenuhi secara adil sesuai dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Penafsiran sistematis merupakan penafsiran menurut sistem yang ada dalam rumusan hukum itu sendiri (*systematische interpretative*). Penafsiran sistematis juga dapat terjadi jika naskah hukum yang satu dan naskah hukum yang lain, di mana keduanya mengatur hal yang sama, dihubungkan dan dibandingkan satu sama lain. Jika misalnya yang ditafsirkan itu adalah pasal dari suatu undang-undang, maka ketentuan-ketentuan yang sama, apalagi satu asas dalam peraturan lainnya, harus dijadikan acuan.¹⁰

Asas *equality before the law* dalam praktik peradilan pidana dan perdata di Indonesia memiliki landasan normatif yang kuat serta tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan secara sistematis. Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), menjadi fondasi utama yang menegaskan persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum serta jaminan atas perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Prinsip ini kemudian dioperasionalkan dalam hukum acara pidana melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang memberikan jaminan hak-hak tersangka atau terdakwa, seperti hak atas bantuan hukum, pemeriksaan yang adil, serta perlakuan yang setara dalam setiap tahap proses peradilan. Pengaturan serupa juga ditemukan dalam ranah perdata melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan kewajiban pengadilan untuk mengadili tanpa diskriminasi serta menjamin perlindungan hak asasi setiap individu.

Trend *no viral no justice* dalam kasus penganiayaan yang melibatkan Mario Dandy Satriyo terhadap Crystalino David Ozora menunjukkan ketegangan yang nyata antara norma hukum yang ideal dengan praktik empiris penegakan hukum. Penyebaran video kekerasan secara luas di media sosial memicu reaksi publik yang masif, sehingga menciptakan tekanan kolektif terhadap aparat penegak hukum. Tekanan tersebut berfungsi sebagai katalisator yang mendorong percepatan proses hukum serta peningkatan transparansi dalam setiap tahapan penanganan perkara.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 297/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel yang menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun kepada terdakwa. Putusan ini mencerminkan tingkat keseriusan dan ketegasan penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan berat. Proses penanganan perkara berlangsung relatif cepat dibandingkan dengan banyak kasus sejenis, dimulai dari tahap penyidikan, penetapan tersangka, hingga persidangan yang terbuka dan intensif dikawal oleh media serta masyarakat.

¹⁰ Afif Khalid, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," *Al' Adl* 6, No. 11 (2021): 17.

Eksposur publik dalam kasus ini dapat diukur melalui tingginya intensitas pemberitaan media nasional serta keterlibatan masyarakat di media sosial. Video penganiayaan yang tersebar luas memicu kemarahan publik dan menjadikan kasus ini sebagai salah satu topik utama dalam diskursus hukum di Indonesia pada saat itu. Tekanan publik tersebut tidak hanya mendorong percepatan proses hukum, tetapi juga memastikan bahwa setiap tahapan penanganan perkara berlangsung secara transparan dan akuntabel. Aparat penegak hukum menunjukkan respons yang lebih terbuka, termasuk dalam penyampaian perkembangan kasus dan proses persidangan.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa fenomena *no viral no justice* tidak hanya mencerminkan kritik terhadap aparat penegak hukum, tetapi juga menunjukkan adanya kebutuhan akan sistem hukum yang lebih konsisten dan responsif tanpa bergantung pada tekanan publik. Putusan dalam perkara ini menjadi bukti konkret bahwa viralitas dapat memengaruhi dinamika penegakan hukum, baik dalam aspek percepatan proses maupun ketegasan sanksi yang dijatuhkan. Penafsiran sistematis memperkuat pemahaman bahwa berbagai ketentuan hukum yang mengatur asas kesetaraan harus dibaca sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi. Penafsiran terhadap norma dalam konstitusi tidak dapat dilepaskan dari ketentuan dalam undang-undang sektoral maupun hukum acara, sehingga terbentuk suatu sistem hukum yang koheren. Keterkaitan antara norma konstitusional, undang-undang, dan praktik peradilan menunjukkan bahwa asas *equality before the law* bukan hanya bersifat deklaratif, melainkan harus diwujudkan secara konkret dalam setiap proses penegakan hukum. Pendekatan sistematis ini juga menegaskan bahwa setiap penyimpangan dalam praktik, seperti ketergantungan pada viralitas, merupakan indikator belum optimalnya harmonisasi antara norma hukum dan implementasinya dalam realitas sosial.

B. Akibat Hukum Tagar *No Viral No Justice* terhadap Respons Aparat Penegak Hukum di Indonesia

Teknologi digital telah mengalami kemajuan sehingga timbul berpengaruh besar dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam aktivitas sehari-hari mengubah cara orang bekerja, berinteraksi, dan memenuhi kebutuhannya. Pada era digital perilaku konsumsi dan gaya hidup masyarakat semakin dipengaruhi oleh teknologi. Era digital menawarkan manfaat besar jika digunakan secara pesat, tetapi di sisi lain, muncul tantangan baru yang kompleks di berbagai bidang kehidupan.¹¹

Media sosial, sebagai produk era digital, memiliki sifat manipulatif sekaligus saling terhubung melalui jaringan (*networked*), sehingga memungkinkan informasi tersebar dengan cepat dan luas. Kondisi ini mendorong media massa untuk bertransformasi dan

¹¹ Muhammad Fikri and Ahmad Junaidi, "Perubahan Pola Konsumsi Dan Gaya Hidup Masyarakat Indonesia Di Era Digital," *JUPSI Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia* 2, no. 1 (2024): 13, <https://doi.org/10.62238/jupsi.v2i1.139>.

menyesuaikan diri dengan ranah digital. Salah satu bentuk nyata dari perkembangan ini adalah munculnya berbagai platform media sosial yang kini berperan sebagai sarana utama komunikasi dan distribusi informasi. Banyak individu memanfaatkannya untuk mengekspresikan kondisi atau peristiwa yang terjadi, misalnya melalui unggahan status yang dapat diakses dan dibagikan secara luas.¹² Fenomena yang muncul pada akhir 2021 menunjukkan bahwa ruang digital mulai dianggap sebagai sarana untuk penegakan hukum. Tagar *No Viral No Justice* salah satunya muncul akibat erkurangnya tingkat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Tanpa adanya transparansi dan keterbukaan, kepercayaan publik diperkirakan akan terus menurun. Situasi ini menjadi bentuk mobilisasi populis, di mana ruang digital digunakan sebagai kelompok tekanan (*pressure group*) terhadap lembaga yang bersangkutan. Fenomena ini sekaligus menunjukkan adanya kepedulian masyarakat terhadap praktik ketidakadilan yang mereka lihat dan alami secara langsung melalui perangkat digital.¹³

Meskipun sering dianggap sebagai bentuk pengaruh opini publik, dorongan untuk memviralkan sebuah kasus biasanya muncul dari rasa empati dan harapan agar aparat penegak hukum bertindak sesuai aturan. Banyaknya kasus yang luput dari perhatian penegak hukum menimbulkan stigma negatif di masyarakat. Dalam konteks ini, fenomena *No Viral, No Justice* dipahami sebagai kondisi di mana seseorang merasa harus memviralkan kasusnya terlebih dahulu agar mendapatkan keadilan. Padahal, secara ideal, penegakan hukum seharusnya tidak bergantung pada seberapa viral sebuah kasus.¹⁴

Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 berbunyi "Setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum dan pemerintahan serta wajib menghormati keduanya tanpa terkecuali."¹⁵ Pasal ini menjadi salah satu prinsip konstitusional yang paling mendasar dalam sistem hukum Indonesia. Secara historis, pasal ini lahir dari keinginan untuk menghapus diskriminasi dan ketidakadilan hukum di masa kolonial yang membedakan penduduk pribumi, Eropa, dan Timur Asing. Oleh karena itu, Pasal 27 ayat (1) merupakan koreksi terhadap masa lalu, sekaligus pedoman masa depan untuk menyelenggarakan hukum secara adil dan merata.

Literatur hukum modern, *equality before the law* selalu dipahami bersama prinsip akses terhadap keadilan (*access to justice*). Akses keadilan meliputi: Kemudahan melapor, respons cepat aparat, penanganan tanpa diskriminasi, proses hukum yang efektif, hak korban untuk memperoleh perlindungan sejak awal Tanpa akses keadilan, prinsip kesetaraan hukum

¹² Roni Prima Panggabean, Heppy Wajongkere, and Pratama Hadi Karsono, "Fenomena ' No Viral No Justice ' Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Di Indonesia The Phenomenon of " No Viral , No Justice " in Law Enforcement and Justice in Indonesia," Kolaboratif Sains 8, no. 8 (2025): 5092

¹³ Nabilla Syifa Auliya, Fadlah Nur, and Siti Zahra, "Transformasi Digital Peradilan Solusi Fenomena 'No Viral No Justice,'" UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025, 3.

¹⁴ Abdul Wahid, Rohadi Rohadi, and Andi Kusyandi, "'No Viral No Justice' Phenomenon in Indonesian Law Enforcement: Acceleration or Threat to Justice?," Reformasi Hukum 29, no. 1 (2025): 38

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

tidak dapat berjalan. aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan melakukan tugas penyelidikan untuk semua perkara pidana (Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, yang selanjutnya disebut UU Kepolisian).¹⁶

Aparat penegak hukum merupakan salah satu pilar kunci dalam tercapainya penegakan hukum yang efektif. Dengan kata lain, apabila aparat penegak hukum tidak bekerja secara profesional, penerapan hukum bisa menjadi tidak teratur dan serampangan. Hukum yang baik pun tidak akan efektif tanpa aparat yang kompeten dan profesional, begitu pula sebaliknya, aparat yang baik tidak akan mampu menjalankan penegakan hukum dengan baik jika aturan yang ada tidak memadai. Dalam kasus tindak pidana umum, kepolisian menjadi garda terdepan dan dituntut untuk mampu memahami serta menerapkan konsep-konsep hukum dalam situasi konkret. Aturan hukum, norma, atau kaidah hukum pada dasarnya adalah rangkaian konsep yang bersifat abstrak dan terkadang masih kabur, sehingga polisi perlu memahami definisi dan makna dari konsep-konsep hukum tersebut agar dapat diterapkan secara tepat.¹⁷

Tugas dan wewenang polri secara umum diatur sesuai dengan ketentuan dalam Pasal13, Pasal14, Pasal15, Pasal16, dan Pasal17 UURI No 2 tahun 2002 tentang polri.¹⁸ Ketentuan ini merupakan penjabaran dari Pasal 30 ayat (4) UUNRI tahun1945,Pasal 6 ayat (1) Tap MPR RI No.VII/IV/MPR/2000 tentang peran TNI dan Polri yang menyatakan kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Kasus Ferdy Sambo dapat ditempatkan sebagai contoh konkret dalam pembahasan mengenai pengaruh opini publik terhadap penegakan hukum. Perkara ini menunjukkan bahwa dinamika ruang digital mampu membentuk tekanan sosial yang signifikan terhadap aparat penegak hukum. Berbagai kejanggalan dalam kematian Nofriansyah Yosua Hutabarat yang awalnya kurang terungkap secara komprehensif, kemudian berkembang menjadi perhatian nasional setelah munculnya respons kolektif masyarakat di media sosial. Intensitas perhatian publik tersebut mendorong dilakukannya pendalaman kembali proses penyidikan sehingga penegakan hukum berjalan lebih terbuka dan akuntabel. Fenomena ini mencerminkan bahwa kontrol sosial berbasis digital dapat berfungsi sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi transparansi dalam proses hukum.

Perkara ini telah diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel dengan amar putusan menjatuhkan pidana mati kepada Ferdy Sambo. Putusan tersebut menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁷ Rina Hasanah And Mahasiswa Pascasarjana, "Volume 17 / Nomor 3 / Desember 2023 Analisa Hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Sebagai Peran Pelaksanapenegakan Hukum"(2023).

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Pada tingkat banding dan kasasi, putusan tersebut mengalami perubahan menjadi pidana penjara seumur hidup, sehingga putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap adalah hukuman penjara seumur hidup. Putusan terhadap Ferdy Sambo menunjukkan indikasi kuat adanya pengaruh signifikan dari viralitas media sosial terhadap jalannya proses hukum, yang dapat dilihat dari perubahan sikap institusi penegak hukum sejak perkara tersebut menjadi sorotan publik secara masif. Tahap awal penanganan perkara sempat diwarnai narasi yang tidak transparan dan kemudian mengalami koreksi setelah muncul tekanan publik melalui tagar, pemberitaan intensif, serta analisis warganet yang mempertanyakan kejanggalan kasus. Pembentukan tim khusus, pembongkaran fakta baru, hingga keterbukaan proses persidangan merupakan respons yang terjadi setelah eskalasi perhatian publik meningkat secara luas. Realitas ini memperlihatkan bahwa tanpa adanya tekanan viral tersebut, terdapat kemungkinan proses hukum tidak akan berjalan dengan tingkat keterbukaan dan ketegasan yang sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan akhir yang dijatuhkan tidak hanya merupakan hasil dari mekanisme hukum formal, tetapi juga merupakan produk dari kuatnya kontrol sosial digital yang memaksa aparat penegak hukum bertindak lebih optimal dalam mewujudkan keadilan.

Berdasarkan contoh yang ada, dapat dipahami bahwa media sosial tidak sekadar berperan sebagai sarana komunikasi, melainkan telah berkembang menjadi instrumen kontrol sosial yang efektif dalam kehidupan masyarakat modern. Melalui ruang digital, masyarakat memiliki akses yang lebih luas untuk mengekspresikan aspirasi, menyampaikan kritik terhadap kinerja aparat penegak hukum, serta memberikan penilaian terhadap proses penegakan hukum yang berlangsung. Dinamika viralitas di media sosial membentuk suatu mekanisme tekanan publik yang bersifat kolektif dan cepat. Tekanan ini tidak hanya mendorong institusi penegak hukum untuk merespons suatu perkara secara lebih sigap, tetapi juga menuntut adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proses hukum. Hal tersebut diketahui bahwa media sosial berfungsi sebagai katalis yang mempercepat respons institusional, sekaligus sebagai sarana pengawasan publik terhadap praktik penegakan hukum, sehingga mendorong terciptanya tata kelola hukum yang lebih terbuka dan bertanggung jawab.¹⁹

Menurut Gramsci, sebagaimana dijelaskan dalam artikel penelitian komunikasi, hegemoni menekankan penerimaan oleh kelompok yang didominasi terhadap kelompok yang berkuasa. Hegemoni memiliki berbagai mekanisme untuk memengaruhi masyarakat. Salah satu bentuknya adalah kemampuan menciptakan pola pikir atau wacana tertentu yang mendominasi, sehingga masyarakat menganggap wacana tersebut benar, sementara wacana yang berbeda dipandang sebagai salah atau menyimpang..²⁰

¹⁹ Afisa Nayla Nafiisa Hanum, Rahma Auliya, Riszqi Bahtiar Alam, "Ketika Keadilan Bergantung Pada Viralitas : Media Sosial Sebagai Arena Demokrasi Rakyat Baru," *Inovasi Hukum* 6, no. 3 (2025): 21.

²⁰ Christiany Juditha, "Hegemoni Di Media Sosial: Kasus Akun Gosip Instagram @Lambe_Turah," *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik* 22, no. 1 (2018): 17, <https://doi.org/10.33299/jpkop.22.1.1339>.

Hegemoni adalah bentuk dominasi kekuasaan dari satu kelas sosial terhadap kelas sosial lain melalui kepemimpinan intelektual dan moral, yang sering didukung oleh mekanisme penindasan. Hegemoni juga dapat dipahami sebagai penguasaan satu kelompok terhadap kelompok lain, baik dengan maupun tanpa ancaman kekerasan, sehingga kelompok yang didominasi menerima keadaan tersebut sebagai hal yang wajar tanpa merasa terkekang dalam berpikir. Hegemoni terus berlangsung ketika gaya hidup, pola pikir, dan pandangan masyarakat bawah, termasuk kaum proletar, telah meniru dan menerima cara berpikir serta gaya hidup kelompok elit yang mendominasi dan mengeksploitasi mereka. Kondisi ini menghasilkan kepatuhan, yaitu sikap pasif yang menerima keadaan tanpa melakukan kritik atau pertanyaan lebih lanjut.²¹

Perspektif hegemoni Antonio Gramsci. Gramsci mengembangkan konsep hegemoni ketika mengamati praktik politik di Italia pasca Perang Dunia I, dan dalam beberapa pengamatannya ia juga menyinggung aspek hukum, meskipun tidak selalu secara eksplisit. Ia menjelaskan bahwa hegemoni dapat dipahami sebagai bentuk kekuasaan yang didasarkan pada konsensus, yang dibangun dan diajarkan melalui institusi negara. Dalam kaitannya dengan hukum, Gramsci menyatakan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai “alat pendidikan” yang digunakan negara terhadap warga negaranya, sehingga negara mampu membentuk kondisi kehidupan tertentu sesuai dengan tujuan yang diinginkan.²²

Trend tagar *no viral no justice*, terlihat adanya ketegangan antara hegemoni hukum yakni persepsi bahwa institusi penegak hukum bertindak secara objektif, adil, dan sesuai prosedur dengan pengalaman nyata masyarakat yang menyaksikan bahwa respons hukum sering kali baru muncul setelah sebuah kasus menjadi viral. Laporan media nasional menyoroti fenomena ini sebagai bentuk kritik sosial, yang menunjukkan bahwa sebagian masyarakat merasa proses hukum berjalan lambat atau tidak responsif kecuali ketika mendapat perhatian publik.

Temuan serupa juga dibahas dalam tulisan analisis Komisi Yudisial yang melihat fenomena tagar tersebut sebagai tantangan serius bagi kredibilitas penegakan hukum dalam acara Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Soedirman, Hibnu Nugroho, berpendapat dalam acara tersebut bahwa fenomena “*no viral no justice*” dipengaruhi oleh cepatnya penyebaran informasi melalui media sosial dan media massa. Fenomena ini terkadang membuat pemerintah merasa tertekan untuk mempertahankan sistem atau kebijakan yang

²¹ Nila Kurnia Sari and Mulharnetti Syas, “Praktik Hegemoni Media Atas Isu Boikot Produk Prancis Pada Grup Trans Media,” *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 20, no. 1 (2023): 61–62, <https://doi.org/10.36451/jisip.v20i1.8>.

²² Ricca Anggraeni and Endra Wijaya, “Pengantar Mengenai Hegemoni Dan Hukum: Menyoal Kembali Bekerjanya Hukum Di Masyarakat,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 4 (2019): 495–96, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i04.p05>.

menimbulkan kontroversi setelah menjadi viral.²³ "*No viral no justice* Fenomena ini juga berfungsi sebagai bentuk kritik terhadap aparat penegak hukum agar lebih serius dalam menangani setiap kasus; semakin banyak kasus ditangani secara tepat, tren tersebut cenderung akan semakin berkurang. "*no viral no justice*," jelas Hibnu saat menjadi narasumber dalam "Refleksi Penegakan Integritas Hakim"

Media sosial, elit politik memanfaatkan individu atau kelompok yang dikenal sebagai *buzzer* dengan tujuan memengaruhi opini publik agar mendukung hal-hal yang bertentangan dengan keyakinan awal masyarakat, melalui penyajian informasi yang berlawanan. Dari perspektif hegemoni, media sosial menjadi arena pertarungan wacana terkait keadilan. Di sisi lain, platform ini memungkinkan terbentuknya narasi hegemoni baru yang dapat dikendalikan oleh aktor dominan, termasuk elit politik yang menggunakan *buzzer* untuk membentuk opini publik. Di Indonesia, *buzzer* sering dimanfaatkan untuk membangun citra, mengarahkan persepsi, atau mengubah pemahaman masyarakat terhadap suatu situasi tertentu.²⁴

Perspektif hegemoni yang dikemukakan oleh Antonio Gramsci menempatkan hukum sebagai instrumen strategis dalam membangun dan mempertahankan kekuasaan melalui konsensus sosial. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pemaksa, tetapi juga sebagai sarana edukasi yang membentuk kesadaran kolektif mengenai apa yang dianggap adil dan benar. Legitimasi aparat penegak hukum dalam kerangka ini bergantung pada kepercayaan publik bahwa proses hukum berjalan objektif, imparial, dan konsisten. Ketika kepercayaan tersebut terjaga, hegemoni negara berlangsung stabil tanpa memerlukan tekanan eksternal yang signifikan.

Fenomena *no viral no justice* menunjukkan adanya retakan dalam konstruksi hegemoni tersebut. Realitas sosial memperlihatkan bahwa kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum tidak sepenuhnya terbentuk secara alami, melainkan sering kali bergantung pada visibilitas suatu perkara di ruang publik. Persepsi yang berkembang mengindikasikan bahwa penegakan hukum cenderung lebih responsif setelah suatu kasus memperoleh perhatian luas di media sosial. Kondisi ini mencerminkan pergeseran dari hegemoni berbasis konsensus menuju situasi di mana legitimasi harus terus-menerus dinegosiasikan melalui tekanan publik.

Media sosial dalam konteks ini berfungsi sebagai arena kontestasi wacana yang mempertemukan berbagai kepentingan. Produksi dan distribusi informasi yang masif memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengawasan langsung terhadap kinerja

²³ "Fenomena 'No Viral No Justice' Sebagai Kritik Penegakan Hukum," judicial comission the republic of Indonesia, diakses 6 desember 2025, https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15710/fenomena-no-viral-no-justice-sebagai-kritik-penegakan-hukum

²⁴ Wisnu Ardhana et al., "Media Sosial Dan Opini Publik: Agenda Setting, Framing, Dan Hegemoni Di Era Digital," *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 9 (2025): 16698.

aparatus penegak hukum. Kehadiran aktor seperti buzzer memperkuat kompleksitas dinamika tersebut, karena opini publik dapat dikonstruksi secara sistematis untuk memengaruhi persepsi kolektif. Dalam perspektif hegemoni, kondisi ini menunjukkan bahwa dominasi negara atas narasi hukum tidak lagi absolut, melainkan bersaing dengan kekuatan wacana yang berkembang di ruang digital.

Akibat hukum dari fenomena tersebut terlihat dalam pola respons aparat penegak hukum yang semakin adaptif terhadap tekanan publik. Percepatan proses penyelidikan, peningkatan transparansi, serta ketegasan dalam penjatuhan sanksi menjadi ciri utama dalam perkara yang memperoleh sorotan luas. Situasi ini menimbulkan implikasi serius terhadap prinsip *equality before the law*, karena secara faktual terjadi perbedaan intensitas penanganan antara perkara yang viral dan yang tidak. Akses terhadap keadilan menjadi tidak sepenuhnya merata, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik.

Ketidakeimbangan tersebut juga berdampak pada orientasi kerja aparat penegak hukum. Prioritas penanganan perkara berpotensi bergeser dari pertimbangan yuridis menuju pertimbangan sosiologis yang dipengaruhi oleh tekanan publik. Kondisi ini menciptakan risiko bahwa hukum tidak lagi ditegakkan semata-mata berdasarkan norma, melainkan juga berdasarkan tingkat perhatian masyarakat. Dalam jangka panjang, situasi demikian dapat melemahkan prinsip profesionalitas dan independensi aparat penegak hukum.

Penguatan analisis ini dapat dilihat secara konkret dalam perkara yang melibatkan Ferdys Sambo sebagaimana diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Perkara ini sejak awal menunjukkan adanya ketidaksesuaian informasi yang memicu ketidakpercayaan publik. Eskalasi perhatian masyarakat melalui media sosial mendorong pembentukan opini kolektif yang menuntut transparansi dan akuntabilitas. Tekanan tersebut berimplikasi pada perubahan signifikan dalam pola penanganan perkara, termasuk pembentukan tim khusus, pengungkapan fakta secara terbuka, serta penindakan terhadap aparat yang terlibat dalam pelanggaran etik maupun pidana.

Putusan yang menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa mencerminkan tingkat ketegasan yang tinggi dalam penegakan hukum, terutama jika dikaitkan dengan posisi terdakwa sebagai bagian dari institusi penegak hukum itu sendiri. Dalam perspektif hegemoni, kondisi ini menunjukkan bahwa negara berupaya memulihkan legitimasi melalui tindakan hukum yang tegas dan terbuka. Tekanan publik berfungsi sebagai katalisator yang mempercepat proses tersebut, sekaligus memastikan bahwa setiap tahapan penegakan hukum berada dalam pengawasan masyarakat.

Fenomena ini juga memperlihatkan munculnya bentuk hegemoni tandingan yang berasal dari masyarakat. Opini publik yang terbentuk melalui media sosial mampu memaksa

negara untuk menyesuaikan praktik penegakan hukum agar selaras dengan ekspektasi keadilan. Hegemoni tidak lagi bersifat satu arah dari negara kepada masyarakat, melainkan menjadi relasi timbal balik yang dinamis. Kondisi ini mempertegas bahwa legitimasi hukum tidak hanya ditentukan oleh norma, tetapi juga oleh penerimaan sosial terhadap cara hukum tersebut ditegakkan.

Implikasi ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap viralitas berpotensi menciptakan standar ganda dalam sistem peradilan. Perkara yang memperoleh perhatian luas cenderung diproses secara cepat dan transparan, sedangkan perkara lain berisiko tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Situasi ini menjadi tantangan serius bagi konsistensi penerapan asas *equality before the law*, karena kesetaraan yang dijamin secara normatif tidak selalu tercermin dalam praktik.

Teori hegemoni menegaskan bahwa fenomena *no viral no justice* merupakan indikator adanya ketidaksempurnaan dalam internalisasi nilai-nilai hukum oleh institusi penegak hukum. Hukum yang idealnya menjadi alat pembentuk kesadaran justru dipengaruhi oleh tekanan eksternal dalam implementasinya. Penguatan integritas, profesionalitas, dan independensi aparat menjadi langkah krusial untuk mengembalikan hukum pada fungsinya sebagai instrumen keadilan yang konsisten, tanpa bergantung pada dinamika opini publik di media sosial.

Menurut Hasan yang ditulis dalam artikel media online times Indonesia Hukum responsif adalah hukum yang terbuka terhadap nilai moral dan sosial, serta menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Ciri utamanya bersifat partisipatif dan adaptif terhadap perubahan sosial.²⁵ Hukum responsif juga menegaskan bahwa keadilan tidak boleh bergantung pada viralitas atau tekanan media sosial. Ketika suatu kasus baru ditangani setelah ramai dibicarakan, itu menunjukkan bahwa ada kelemahan dalam sistem penegakan hukum. Seharusnya aparat bertindak berdasarkan aturan dan rasa keadilan, bukan karena kasus sedang ramai di internet. Selain itu, peran buzzer dan warganet yang ikut membesar-besarkan isu bisa membuat informasi tidak lagi objektif, sehingga aparat tertekan untuk mengikuti opini publik, bukan fakta hukum. Dalam pandangan hukum responsif, publik memang boleh menyuarakan kritik, tetapi hukum tetap harus berdiri di atas prosedur yang benar, adil, dan sama untuk semua orang. idealnya, masyarakat tidak perlu membuat kasus viral untuk mendapatkan keadilan. Keadilan harus hadir sejak awal, tanpa menunggu kasus menjadi *trending topic*.

Hukum responsif memandang trend tagar *no viral no justice* ini sebagai sebuah fenomena yang menunjukkan bahwa ketergantungan pada viralitas justru menunjukkan adanya

²⁵ Ahmad Rizki Mubarak Moh Bahri, Imadudin Muhammad, "Pengamat Hukum UIN KHAS Jember Nilai Fatwa Haram Horeg Cerminkan Prinsip Keadilan," diakses 12 agustus 2025 <https://timesindonesia.co.id/pendidikan/547596/pengamat-hukum-uin-khas-jember-nilai-fatwa-haram-horeg-cerminkan-prinsip-keadilan>.

masalah mendasar dalam penegakan hukum, terutama ketika peran buzzer turut membentuk opini publik. Buzzer sering memperkuat isu tertentu, tetapi tidak jarang mereka menciptakan distorsi informasi karena bekerja berdasarkan kepentingan tertentu, bukan objektivitas. Akibatnya, pandangan masyarakat dapat terbentuk bukan dari fakta hukum, tetapi dari narasi yang diperbesar oleh buzzer.

Trend *No Viral No Justice* adalah cermin dari kebutuhan hukum yang lebih responsif, sesuai dengan teori Nonet & Selznick bahwa hukum dapat berfungsi dengan baik yakni melayani kepentingan sosial apabila:

1. Substansi hukum menjunjung tinggi nilai kepentingan dan keadilan sosial
2. Dijalankan oleh lembaga hukum yang baik dengan aparat penegak hukum yang bermoral.
3. Ditaati oleh masyarakat dengan kesadaran hukum dan pemahaman hukum yang cukup²⁶

Tanpa reformasi kelembagaan dan pendidikan hukum berbasis kepekaan sosial, fenomena ini akan terus memunculkan keadilan selektif artinya keadilan bagi yang viral, bukan bagi semua warga negara. Tren *No. viral No. justice* ini mencerminkan tuntutan sosial akan hukum yang lebih responsif terhadap rasa keadilan publik. Viralnya kasus menjadi mekanisme kontrol sosial digital, menggantikan lemahnya pengawasan formal terhadap aparat penegak hukum. Nonet & Selznick lewat hukum responsif, menempatkan hukum sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi masyarakat. Publik berperan aktif dalam mendorong hukum agar menyesuaikan diri dengan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat (*living law*).²⁷

Perspektif hukum responsif sebagaimana dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick menempatkan hukum sebagai instrumen yang harus mampu menangkap, mengolah, dan merespons aspirasi sosial secara berkeadilan. Hukum tidak lagi dipahami semata sebagai sistem aturan yang kaku, melainkan sebagai mekanisme dinamis yang berorientasi pada pemenuhan kepentingan masyarakat. Legitimasi hukum dalam kerangka ini sangat ditentukan oleh kemampuannya menghadirkan keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural.

Trend *no viral no justice* memperlihatkan adanya kesenjangan antara konstruksi ideal hukum responsif dengan praktik penegakan hukum di lapangan. Ketergantungan pada viralitas menunjukkan bahwa mekanisme formal belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsi responsif secara merata. Respons aparat penegak hukum cenderung meningkat secara signifikan ketika suatu perkara memperoleh perhatian publik yang luas. Kondisi ini

²⁶ Soenyono, "Fungsi Melayani Kepentingan Sosial Dalam Reformasi Hukum Menuju Hukum Responsif," *ADIL : Jurnal Hukum* 2, no. 3 (2011): 282-283.

²⁷ Sulaiman Muhammad Nasir, "Hukum Responsif: Hukum Sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial Dalam Masa Transisi," *Jurnaluscivile* 7, no. 1 (2023): 100.

menandakan bahwa hukum belum sepenuhnya bekerja sebagai sistem yang otonom, melainkan masih dipengaruhi oleh tekanan eksternal yang bersifat sosiologis.

Analisis dalam perspektif hegemoni Antonio Gramsci memperlihatkan bahwa media sosial telah menjadi ruang produksi kekuasaan baru yang mampu menyaingi dominasi negara. Hegemoni hukum yang sebelumnya dibangun melalui institusi formal kini menghadapi tantangan dari narasi publik yang berkembang secara masif. Produksi opini melalui media sosial, termasuk yang diperkuat oleh buzzer, menciptakan realitas sosial yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap keadilan. Dominasi wacana tidak lagi sepenuhnya berada di tangan negara, melainkan menjadi hasil tarik-menarik antara berbagai aktor dalam ruang digital.

Kehadiran buzzer dalam dinamika ini memperkuat kompleksitas pembentukan opini publik. Informasi yang disebarkan tidak selalu berlandaskan fakta hukum, melainkan dapat dikonstruksi untuk kepentingan tertentu. Distorsi informasi berpotensi menciptakan tekanan yang tidak proporsional terhadap aparat penegak hukum. Persepsi masyarakat terhadap suatu perkara dapat terbentuk bukan dari proses pembuktian di pengadilan, tetapi dari narasi yang telah dibangun sebelumnya di ruang publik.

Akibat hukum dari Trend tersebut terlihat dalam perubahan orientasi respons aparat penegak hukum. Respons yang awalnya berbasis pada prosedur dan alat bukti berkembang menjadi respons yang juga mempertimbangkan tekanan publik. Percepatan proses penyidikan, peningkatan transparansi, serta penjatuhan sanksi yang tegas menjadi ciri khas penanganan perkara yang viral. Kondisi ini di satu sisi menunjukkan adanya adaptasi menuju hukum yang lebih responsif, namun di sisi lain menimbulkan potensi ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum.

Ketidakkonsistenan tersebut berimplikasi langsung pada prinsip *equality before the law*. Perkara yang memperoleh perhatian publik cenderung mendapatkan perlakuan yang lebih optimal dibandingkan perkara yang tidak viral. Perbedaan ini menciptakan kesenjangan dalam akses terhadap keadilan, sehingga prinsip kesetaraan yang dijamin secara normatif tidak sepenuhnya terwujud dalam praktik. Keadilan kemudian berpotensi bergeser menjadi bersifat selektif, bergantung pada tingkat eksposur publik.

Secara konkret dalam perkara yang melibatkan Ferdys Sambo sebagaimana diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Perkara ini menunjukkan eskalasi tekanan publik yang sangat tinggi sejak tahap awal penanganan. Ketidakesesuaian informasi yang disampaikan kepada publik memicu krisis kepercayaan yang kemudian diperkuat oleh penyebaran informasi secara masif di media sosial.

Data menunjukkan bahwa kasus ini menjadi salah satu perkara dengan eksposur publik tertinggi di Indonesia. Tagar yang berkaitan dengan kasus tersebut, termasuk narasi *no viral no justice*, mencapai jutaan interaksi di media sosial dan secara konsisten menduduki posisi

trending topic. Pemberitaan media arus utama berlangsung secara intensif dengan ratusan hingga ribuan publikasi dalam kurun waktu relatif singkat. Intensitas perhatian publik ini menciptakan tekanan kolektif yang signifikan terhadap institusi penegak hukum.

Respons institusional yang muncul menunjukkan adanya korelasi dengan tekanan tersebut. Pembentukan tim khusus, pemeriksaan terhadap puluhan hingga lebih dari 90 personel kepolisian, serta keterbukaan proses penyidikan dan persidangan merupakan langkah-langkah yang mencerminkan peningkatan akuntabilitas. Perubahan pola penanganan perkara dari tertutup menjadi sangat transparan menunjukkan bahwa pengawasan publik memiliki pengaruh nyata terhadap cara aparat bekerja.

Putusan yang menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa mencerminkan tingkat ketegasan yang sangat tinggi dalam penegakan hukum. Posisi terdakwa sebagai aparat penegak hukum memberikan dimensi tambahan yang memperkuat perhatian publik terhadap perkara ini. Dalam perspektif hukum responsif, putusan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk respons terhadap tuntutan keadilan masyarakat yang berkembang secara luas. Dalam perspektif hegemoni, kondisi ini menunjukkan upaya negara untuk memulihkan legitimasi melalui tindakan hukum yang tegas dan terbuka.

Tekanan publik dalam kasus ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang menggantikan kelemahan pengawasan formal. Viralitas menjadi alat yang efektif dalam memaksa aparat penegak hukum untuk bertindak lebih cepat dan transparan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa hukum tidak sepenuhnya berjalan berdasarkan mekanisme internalnya, melainkan dipengaruhi oleh kekuatan eksternal yang berasal dari masyarakat.

Implikasi jangka panjang dari fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam penegakan hukum. Hukum responsif yang idealnya berorientasi pada keadilan sosial berisiko terdistorsi menjadi responsif terhadap tekanan opini publik semata. Dominasi narasi publik, terutama yang dipengaruhi oleh buzzer, dapat mengaburkan batas antara keadilan substantif dan persepsi keadilan. Risiko yang muncul adalah terbentuknya sistem hukum yang lebih sensitif terhadap popularitas dibandingkan terhadap kebenaran hukum.

Analisis ini menegaskan pentingnya reformasi kelembagaan dan penguatan integritas aparat penegak hukum. Hukum harus mampu merespons kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan objektivitas dan independensinya. Keseimbangan antara responsivitas dan kepastian hukum menjadi kunci untuk menjaga legitimasi sistem peradilan. Tanpa upaya tersebut, fenomena *no viral no justice* akan terus memperkuat kecenderungan keadilan selektif yang bertentangan dengan prinsip dasar negara hukum.

IV. Kesimpulan

1. Trend *no viral no justice* di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang menjamin asas *equality before the law* dengan praktik penegakan hukum di

lapangan, di mana respons aparat sering kali menjadi lebih cepat, transparan, dan tegas setelah adanya tekanan publik melalui media sosial, sebagaimana tercermin dalam kasus Mario Dandy Satriyo. Meskipun secara normatif prinsip persamaan di hadapan hukum telah diatur kuat dalam UUD 1945, KUHAP, UU Kekuasaan Kehakiman, dan UU HAM, praktik memperlihatkan bahwa penerapannya belum sepenuhnya konsisten tanpa dorongan viralitas. Hal ini menegaskan bahwa media sosial telah berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang efektif sekaligus menjadi indikator bahwa sistem hukum belum sepenuhnya responsif, akuntabel, dan berkeadilan secara mandiri. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum agar penegakan hukum tidak bergantung pada tekanan publik, melainkan berjalan secara konsisten sesuai prinsip *due process of law* dan keadilan substantif.

2. Trend *no viral no justice* menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital dan media sosial telah mengubah dinamika penegakan hukum di Indonesia, di mana tekanan publik melalui viralitas sering kali menjadi faktor yang mendorong percepatan, transparansi, dan ketegasan aparat penegak hukum, sebagaimana tercermin dalam kasus Ferdy Sambo. Kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan antara prinsip *equality before the law* yang dijamin secara konstitusional, karena penanganan perkara cenderung lebih optimal ketika mendapat sorotan publik. Perspektif hegemoni memperlihatkan bahwa media sosial telah menjadi arena kontestasi wacana yang mampu memengaruhi legitimasi hukum, sementara teori hukum responsif menegaskan bahwa hukum seharusnya mampu merespons kebutuhan masyarakat tanpa bergantung pada tekanan eksternal. Ketergantungan terhadap viralitas berpotensi menimbulkan keadilan yang bersifat selektif, distorsi informasi akibat peran buzzer, serta pergeseran orientasi penegakan hukum dari dasar yuridis menuju pertimbangan sosiologis. Situasi ini menunjukkan pentingnya penguatan sistem hukum yang profesional, transparan, dan konsisten agar keadilan dapat diwujudkan secara merata tanpa harus menunggu tekanan publik di ruang digital.

Daftar Pustaka

- Ardhana, Wisnu, et al. "Media Sosial dan Opini Publik: Agenda Setting, Framing, dan Hegemoni di Era Digital." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 9 (2025): 16698.
- Auliya, Nabilla Syifa, Fadlah Nur, and Siti Zahra. "Transformasi Digital Peradilan Solusi Fenomena 'No Viral No Justice.'" UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025.
- Bahri, Moh, Ahmad Rizki Mubarak, and Imadudin Muhammad. "Pengamat Hukum UIN KHAS Jember Nilai Fatwa Haram Horeg Cerminkan Prinsip Keadilan." *Times Indonesia* *. Accessed August 12, 2025. <https://timesindonesia.co.id/pendidikan/547596/pengamat-hukum-uin-khas-jember-nilai-fatwa-haram-horeg-cerminkan-prinsip-keadilan>.
- Basri, Achmad Hasan, Ibnu Al Alwaton Surya Waliden, and Elizatul Mufidah Indana. "Efektivitas Hak Bekerja Bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kabupaten Jember." *Rechtens* 14, no. 2 (2025): 197-224. <https://doi.org/10.56013/rechtens.v14i2.3830>.

- Dewi, Santi. "Kasasi Ditolak, Mario Dandy Harus Jalani Total Hukuman 18 Tahun Bui." *IDN Times**. Accessed 2025. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/kasasi-ditolak-mario-dandy-harus-jalani-total-hukuman-18-tahun-bui-00-bbwlv-9fp8xz>.
- Fikri, Muhammad, and Ahmad Junaidi. "Perubahan Pola Konsumsi dan Gaya Hidup Masyarakat Indonesia di Era Digital." *JUPI: Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia** 2, no. 1 (2024): 13. <https://doi.org/10.62238/jupsi.v2i1.139>.
- Gussela, Melinda Dina, et al. "Fenomena 'No Viral No Justice' Perspektif Teori Penegakkan Hukum." *Journal of Multidisciplinary Research and Development** 7, no. 2 (2025): 792–800. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2.1326>.
- Hanum, Afisa Nayla Nafiisa, Rahma Auliya, and Riszqi Bahtiar Alam. "Ketika Keadilan Bergantung pada Viralitas: Media Sosial sebagai Arena Demokrasi Rakyat Baru." *Inovasi Hukum** 6, no. 3 (2025): 21.
- Hasanah, Rina. "Analisa Hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai Peran Pelaksana Penegakan Hukum." 17, no. 3 (2023).
- Indonesia. *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Juditha, Christiany. "Hegemoni di Media Sosial: Kasus Akun Gosip Instagram @Lambe_Turah." *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik** 22, no. 1 (2018): 17. <https://doi.org/10.33299/jpkop.22.1.1339>.
- Khalid, Afif. "Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia." *Al'Adl** 6, no. 11 (2021): 17.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. "Fenomena 'No Viral No Justice' sebagai Kritik Penegakan Hukum." Accessed December 6, 2025. https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15710/fenomena-no-viral-no-justice-sebagai-kritik-penegakan-hukum.
- Nasir, Sulaiman Muhammad. "Hukum Responsif: Hukum sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial dalam Masa Transisi." *Jurnalluscivile** 7, no. 1 (2023): 100.
- Panggabean, Roni Prima, Heppy Wajongkere, and Pratama Hadi Karsono. "Fenomena 'No Viral No Justice' dalam Penegakan Hukum dan Keadilan di Indonesia: The Phenomenon of 'No Viral, No Justice' in Law Enforcement and Justice in Indonesia." *Kolaboratif Sains** 8, no. 8 (2025): 5092.
- Runturambi, Arthur Josias Simon, Munarni Aswindo, and Eliza Meiyani. "No Viral No Justice: A Criminological Review of Social Media-Based Law Enforcement from the Perspective of Progressive Law." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan** 12, no. 1 (2024): 177–195. <https://doi.org/10.29303/ius.v12i1.1361>.

- Sari, Nila Kurnia, and Mulharnetti Syas. "Praktik Hegemoni Media atas Isu Boikot Produk Prancis pada Grup Trans Media." *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 20, no. 1 (2023): 61-62. <https://doi.org/10.36451/jisip.v20i1.8>.
- Soenyono. "Fungsi Melayani Kepentingan Sosial dalam Reformasi Hukum Menuju Hukum Responsif." *ADIL: Jurnal Hukum* 2, no. 3 (2011): 282-283.
- Wahid, Abdul, Rohadi Rohadi, and Andi Kusyandi. "'No Viral No Justice' Phenomenon in Indonesian Law Enforcement: Acceleration or Threat to Justice?" *Reformasi Hukum* 29, no. 1 (2025): 36-51. <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1183>.
- Wijaya, Endra, and Ricca Anggraeni. "Pengantar Mengenai Hegemoni dan Hukum: Menyoal Kembali Bekerjanya Hukum di Masyarakat." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 4 (2019): 495-496. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i04.p05>.